

Penerapan Ketentuan Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan Maritime Labour Convention 2006: Studi Kasus di PT Meratus Line Surabaya

Hildan Nauril Azhar¹⁾, Christine Widilestari²⁾, Fajar Sari Kurniawan³⁾, Widanto Mukti Adi⁴⁾
^{1,2,3,4)} Politeknik Maritim Negeri Indonesia
 Jalan PTP Ngobo, Wringinputih, Bergas, Kabupaten Semarang 50552

¹⁾email: h115hioaaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar kesehatan *crew* kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 di PT Meratus Line Surabaya serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. *Maritime Labour Convention* 2006 merupakan konvensi internasional yang mengatur standar kerja dan kesejahteraan pelaut, termasuk aspek kesehatan yang mencakup pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum *crew* bertugas di atas kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Meratus Line telah melaksanakan pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU) secara menyeluruh sebelum *crew on board*, serta menerbitkan sertifikat kesehatan sesuai standar STCW 2010. Namun, dalam implementasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan tenaga medis yang berkompeten di atas kapal dan adanya calon *crew* yang dinyatakan *unfit to duty* akibat kondisi kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan pelatihan medis dasar kepada perwira kapal, memberikan fasilitas pengobatan kepada *crew* yang *unfit to duty*, serta melakukan monitoring kesehatan secara berkala. Kesimpulannya, meskipun implementasi telah dilakukan sesuai ketentuan *Maritime Labour Convention* 2006, masih diperlukan peningkatan evaluasi berkala dan penguatan sistem pelatihan guna mencapai standar kesehatan *crew* kapal yang optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi standar kesehatan, kesehatan crew kapal, MLC 2006, STCW 2010

Abstract

This study aims to determine the implementation of ship crew health standards based on the 2006 Maritime Labor Convention at PT Meratus Line Surabaya and identify the obstacles faced. The 2006 Maritime Labor Convention is an international convention that regulates work standards and the welfare of seafarers, including health aspects that include comprehensive health checks before crews serve on board ships. This study uses a qualitative approach with data collection methods through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that PT Meratus Line has carried out comprehensive Medical Check Up (MCU) examinations before crews on board, and issued health certificates according to the 2010 STCW standards. However, the implementation still faces various obstacles such as the limited number of competent medical personnel on board and the presence of prospective crew members who are declared unfit for duty due to health conditions. To overcome this, the company provides basic medical training to ship officers, provides medical facilities to crew members who are unfit for duty, and conducts regular health monitoring. In conclusion, although the implementation has been carried out in accordance with the provisions of the 2006 Maritime Labor Convention, it is still necessary to improve periodic evaluations and strengthen the training system to achieve optimal and sustainable ship crew health stan

Keywords: implementation of health standards, ship crew health, MLC 2006, STCW 2010

1. PENDAHULUAN

Transportasi laut memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung perdagangan global dan ekonomi suatu negara. Jasa transportasi laut merupakan jasa yang memberikan pengiriman yang lebih mudah untuk masalah ruang, ukuran, dan berat, memungkinkan berbagai jenis produk dan barang dengan berbagai bentuk dan berat diangkut dengan kapal (Madani & Sahara, 2023). Jasa pengiriman transportasi laut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kapal seperti, kapal penumpang, kapal barang, dan kapal tanker. Jasa transportasi laut memiliki manfaat sangat penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah, terutama di Indonesia yang merupakan sebagai negara kepulauan (Purnomo et al., 2010).

Oleh karena itu awak kapal sebagai faktor yang paling utama dalam operasional transportasi laut atau kapal memiliki tugas yang sangat penting dalam menjamin kelancaran dan keselamatan maritim (Kadarisman, 2017). Tenaga kerja yang bekerja diatas kapal harus mendapatkan hak-hak dan kewajiban seperti halnya yang tertuang pada perjanjian kerja laut (PKL) dan sebagai contoh yang tertera dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk menciptakan keadilan antara tenaga kerja dan perusahaan agar tidak terjadi semena-mena yang merugikan salah satu pihak. Tujuan pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memiliki tujuan antara lain, menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, memperkerjakan tenaga kerja secara manusiawi dan menjamin hak-hak tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya (Agus, 2019).

Penerapan konvensi ini memiliki tujuan yang utama untuk menjaga keselamatan operasional kapal secara keseluruhan. Dengan memiliki *crew* yang sehat dan dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja atau insiden yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat melindungi dan bebas dari bentuk kecelakaan kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja (Askar et al., 2022). Awak kapal yang sehat tidak hanya mampu menghadapi tantangan fisik yang ada, tetapi juga dapat berkontribusi pada atmosfer kerja yang positif dan produktif. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap implementasi standar kesehatan awak kapal merupakan investasi yang sangat penting untuk keberhasilan operasi pelayaran yang aman dan lancar.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2022 Pasal 1 tentang kelaiklautan dan operasional kapal, awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 17 tentang kepelautan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh awak kapal antara lain memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut. Selain itu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, memiliki buku pelaut (*passport* untuk yang bekerja di luar negeri), Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan *Medical Check Up* yang khusus, serta telah menandatangi perjanjian kerja laut (PKL).

Ketentuan kesehatan awak kapal yang sesuai dengan MLC 2006, meliputi pemeriksaan medis yang sangat ketat sebelum kerja di atas kapal. Proses ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggota *crew* kapal dalam kondisi kesehatan yang optimal, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemeriksaan medis yang dilakukan tidak hanya meliputi evaluasi fisik tetapi, juga meliputi kesehatan mental dan psikologis, yang sangat penting dalam lingkungan kerja di atas kapal.

PT Meratus Line Surabaya telah menerapkan *Maritime Labour Convention* 2006 untuk kesejahteraan *crew* kapal khususnya di bidang kesehatan. Namun, dalam penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal sering menghadapi berbagai masalah seperti, keterbatasan tenaga medis yang berkompeten serta calon awak kapal mengalami kondisi tensi yang tinggi, kolestrol tinggi, kandungan sel darah putih yang tinggi, yang menyebabkan awak kapal yang lama (yang seharusnya *sign off*) kontraknya diperpanjang. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan tindakan dalam penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal untuk guna memastikan bahwa aturan yang tertera di *Maritime Labour Convention* 2006 berjalan dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut (Safrudin et al., 2023) penelitian kualitatif ini lebih kepada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut, seperti lebih tertuju pada objek dan institusi, serta hubungan interaksi. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk memahami fenomena yang mendalam tentang bagaimana penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 di PT Meratus Line Surabaya. Penelitian kualitatif ini sangat tepat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta pandangan yang dinamis dalam sebuah perusahaan pelayaran.

Objek penelitian yang dipilih adalah PT Meratus Line Surabaya selaku *shipping owner* dengan fokus implementasi standar kesehatan *crew* kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006. Penelitian dilaksanakan di PT Meratus

Line yang beralamatkan di Jalan Aloon-Aloon Priok No. 27, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60177, Indonesia, serta dilaksanakan dari rentang bulan Juli 2023 sampai Maret 2024.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini sangat penting untuk penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data yang sah dan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Pada penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Observasi partisipatif aktif adalah proses memantau kondisi, objek, atau peristiwa yang akan dikaji dalam penelitian dengan cara melihat langsung di lokasi serta terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2020). Metode ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006*.

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, baik dilakukan secara tatap muka langsung (*face to face*), dengan pihak yang menjadi sumber informasi atau responden sehingga mendapatkan suatu makna didalam topik tertentu (Sugiyono, 2020).

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan bahan-bahan yang tertulis maupun pengambilan gambar yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjadi fokus dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Berikut beberapa Sumber dokumen yang diteliti sebagai landasan dalam metode studi dokumentasi seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Dokumen Pendukung

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Serifikat hasil <i>Medical Check Up</i>	Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan yang berisikan hasil kesehatan secara lengkap.
2	Surat Pengantar <i>Medical Check Up</i>	Dokumen resmi dari perusahaan untuk melaksanakan proses <i>Medical Check Up</i> .
3	Sertifikat Kesehatan Pelaut (Garuda)	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh klinik kesehatan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk pelaut.

Selanjutnya dokumen tersebut dianalisis guna menghasilkan wawasan dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui peneliti sendiri tanpa perantara yang membantu dalam pengambilan data (Sugiyono, 2020).

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga dalam pengambilan data data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui peneliti sendiri tanpa perantara yang membantu dalam pengambilan data (Sugiyono, 2020).

2.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk mengubah data mentah hasil pengumpulan di lapangan menjadi informasi yang sistematis, akurat, dan mudah dipahami. Proses ini tidak hanya melibatkan penyusunan data, tetapi juga analisis dan penjelasan yang mendalam agar data tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik penyuntingan (*editing*). Teknik ini mencakup kegiatan memeriksa, meninjau kembali, serta mengoreksi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi (Sugiyono, 2020). Tujuan utama dari proses penyuntingan adalah untuk memastikan bahwa data yang disajikan telah bebas dari kesalahan, atau kekeliruan dalam pencatatan, sehingga hasil akhir dari data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

2.4 Teknik Analisa Data

Menurut Noeng Muhamad (1998:104) analisa data adalah usaha untuk mengidentifikasi dan menyusun hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, serta menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain (Rijali, 2019). Bahwa, analisis data adalah proses mengurutkan data, kategori, dan deskripsi dasar. Ini menunjukkan bahwa analisis data harus dimulai sejak awal pengumpulan data di lapangan dan dilakukan secara intensif agar semua data dapat terkumpul dengan baik (Nurdewi, 2022). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "mentah" yang berasal dari catatan-catatan di lapangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dari berbagai hasil wawancara dengan sumber penelitian (Sugiyono, 2020).

- b. Penyajian data juga dapat diartikan sebagai proses pembuatan laporan mengenai hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, disajikan data yang berkaitan dengan hasil wawancara dengan sumber penelitian mengenai permasalahan yang dianggap relevan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2020).
- c. Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan dan analisis data, Dalam penelitian ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh melalui proses wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang menjadi hasil akhir dari penelitian ini. Dengan demikian, pada penelitian ini dimungkinkan menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan peneliti (Sugiyono, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian adalah data yang diperoleh dari lapangan yang sebelumnya tidak diketahui, tidak ada sebelumnya, atau berbeda dari sebelumnya (Sugiyono, 2020). Dalam melaksanakan penelitian pada PT Meratus Line terdapat beberapa temuan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Observasi

Tanggal	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi
02/10/2023	Persiapan Sebelum MCU	Calon <i>crew</i> kapal diwajibkan menjalani tes MCU maksimal 1 minggu sebelum naik kapal (<i>on board</i>). Calon <i>crew</i> kapal menerima surat pengantar dari perusahaan melalui E-mail. Sebelum pemeriksaan, <i>crew</i> diwajibkan untuk puasa 12 jam. Informasi waktu dan lokasi MCU juga disampaikan oleh bagian <i>medical</i> perusahaan.
05/10/2023	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Pemeriksaan dilakukan di klinik yang telah ditunjuk oleh direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bisa menerbitkan sertifikat kesehatan yang sesuai dengan ketentuan STCW 2010. Pemeriksaan meliputi tes laboratorium, pendengaran, penglihatan, dan tekanan darah.
06/10/2023	Penerbitan Sertifikat Kesehatan	Setelah MCU, hasil pemeriksaan akan menentukan status <i>crew</i> sebagai <i>fit to duty</i> atau <i>unfit to duty</i> . <i>Crew</i> yang dinyatakan <i>fit to duty</i> menerima sertifikat kesehatan dengan masa berlaku maksimal 2 tahun. Sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak untuk <i>on board</i> .
06/10/2023	Hambatan dalam Implementasi	Terdapat dua hambatan utama: 1. Keterbatasan tenaga medis di atas kapal. 2. <i>Crew</i> ada yang diyatakan <i>unfit to duty</i> .
09/10/2023	Tindakan Perusahaan terhadap <i>crew unfit to duty</i>	<i>Crew</i> yang dinyatakan <i>unfit to duty</i> diberikan waktu untuk pemulihan dengan fasilitas pengobatan yang ditanggung perusahaan. Bila <i>crew</i> belum pulih dalam waktu tertentu, perusahaan memperpanjang kontrak <i>crew</i> lama.
17/10/2023	Tindakan perusahaan terhadap keterbatasan tenaga medis diatas kapal	PT. Meratus Line menyelenggarakan pelatihan atau <i>coaching</i> tentang penanganan medis dan pentingnya menjaga kesehatan kepada <i>crew</i> , terutama perwira kapal. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kondisi darurat kesehatan selama berlayar.
20/10/2023	Monitoring kesehatan berkala	Perusahaan memantau perkembangan <i>crew</i> yang sedang pemulihan dan belum layak bertugas. Pemantauan dilakukan untuk memastikan <i>crew</i> siap untuk bertugas kembali dan menghindari risiko kesehatan berulang di atas kapal.

Berdasarkan hasil pengamatan, pada PT Meratus Line terdapat permasalahan berupa keterbatasan tenaga medis yang berkompeten, serta adanya calon *crew* kapal yang mengalami gangguan kesehatan pada saat pelaksanaan tes *Medical Check Up* (MCU). Pada saat hasil dari *Medical Check Up* dinformasikan bahwa calon *crew* ada yang mengalami gangguan kesehatan yang dimana akan menghambat proses pergantian *crew*. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, karena calon *crew* yang mengalami gangguan kesehatan maka perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya pengobatan, serta melaksanakan tes *Medical Check Up* ulang. Permasalahan ini menjadi dasar dilakukan penelitian serta bagaimana cara mengatasi keterbatasan tenaga medis yang berkompeten dan menangani calon *crew* kapal yang mengalami gangguan kesehatan pada saat pelaksanaan tes *Medical Check Up* (MCU).

Tabel 3. Hasil Wawancara

Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
N1	Bagaimana proses implementasi standar kesehatan <i>crew</i> kapal?	<i>Crew</i> diwajibkan MCU maksimal 1 minggu sebelum naik kapal. Proses diawali dengan memberikan surat pengantar via E-mail, wajib puasa 12 jam, MCU dilakukan di klinik sesuai MLC 2006. Hasil dinyatakan <i>fit</i> atau <i>unfit to duty</i> .
	Jenis pemeriksaan apa saja?	Audiometri, timpanometri, ABR, OAE, ketajaman dan buta warna, ECG, rontgen, gigi, darah, serta pemeriksaan umum (tekanan darah, berat, tinggi).
	Hambatan apa yang dihadapi?	Keterbatasan tenaga medis di atas kapal, <i>crew</i> dinyatakan <i>unfit to duty</i> karena kolesterol tinggi, darah tinggi, dan asam urat, yang menghambat proses <i>crew change</i> .
	Tindakan untuk mengatasi hambatan?	Memberikan pelatihan medis kepada <i>crew</i> secara berkala, terutama perwira kapal. Memberikan fasilitas pengobatan untuk <i>crew unfit to duty</i> .
N2	Bagaimana proses MCU sebelum <i>on board</i> ?	Mendapat surat pengantar via email, wajib puasa 12 jam, membawa dokumen seperti KTP dan buku pelaut, isi form riwayat kesehatan, lalu MCU. Hasil dikirim ke perusahaan berupa <i>fit</i> atau <i>unfit</i> . <i>Crew unfit to duty</i> dirujuk ke dokter spesialis dan diberi obat. Perusahaan mewajibkan status <i>fit to duty</i> .
	Apa saja jenis pemeriksaan kesehatan?	Audiometri, timpanometri, ABR, OAE, ketajaman mata dan buta warna, ECG, rontgen, gigi, urine, alkohol, narkoba, darah, tekanan darah, berat, tinggi.
	Pernah mengalami hambatan saat MCU?	Ya, dinyatakan <i>unfit to duty</i> karena kolesterol tinggi, asam urat, dan tekanan darah tinggi. Setelah pengobatan, tetap <i>unfit</i> .
	Tindakan perusahaan terhadap kondisi tersebut?	- Diberikan waktu untuk pemulihan. - kontrak <i>crew</i> lama diperpanjang. - Perusahaan menanggung biaya pengobatan. - Monitoring sampai dinyatakan sehat dan bisa bertugas kembali.
N3	Bagaimana proses pemeriksaan kesehatan di perusahaan?	Dihubungi oleh kantor, diberikan surat pengantar dan instruksi puasa 12 jam. Diminta membawa dokumen (KTP, Buku Pelaut, BST). Pemeriksaan dilakukan di klinik, hasil dikirim ke perusahaan.
	Jenis tes yang dilaksanakan saat MCU?	Tinggi, berat badan, tekanan darah, buta warna, pendengaran, gigi, rontgen, ECG, urine, alkohol, narkoba, darah.
	Menurut anda, apakah ada hambatan dalam penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan MLC 2006?	Iya, keterbatasan tenaga medis yang berkompeten di atas kapal. Perwira kapal hanya memiliki pelatihan dasar pertolongan pertama. Hal ini sangat berisiko ketika kapal jauh dari fasilitas kesehatan darat. Kondisi darurat bisa berakibat fatal bila tidak ada tenaga medis yang kompeten.

Pada pembahasan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan secara detail dari hasil-hasil yang diperoleh dari temuan masalah dalam penelitian mengenai penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 di PT Meratus Line Surabaya. Dalam analisis ini hasil dari observasi serta wawancara diatas, akan dijelaskan secara keseluruhan guna memberikan pemahaman yang lebih detail.

a. Penerapan Ketentuan Kesehatan bagi Awak Kapal Berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 di PT Meratus Line Surabaya

Penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 merupakan kunci utama dalam perusahaan pelayaran, karena konvensi internasional ini memberikan pedoman yang jelas dan menyeluruh mengenai kesejahteraan kesehatan bagi pelaut sebelum mereka diizinkan untuk bertugas di atas kapal. MLC 2006 mengatur bahwa setiap pelaut harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan psikologis guna memastikan mereka dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan pekerjaan di lingkungan laut yang penuh tantangan dan risiko. Pemeriksaan ini tidak hanya penting untuk perlindungan terhadap diri *crew* itu sendiri, tetapi juga berperan besar dalam menjamin keselamatan kerja secara keseluruhan di atas kapal.

Berdasarkan hasil dari observasi pada bulan Oktober 2023 tentang penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006, PT Meratus Line Surabaya telah menunjukkan komitmennya dalam

memenuhi standar konvensi internasional ini dengan memberikan fasilitas yang mendukung kepada seluruh calon *crew* kapal untuk melaksanakan tes *Medical Check Up* sebelum bertugas diatas kapal maksimal 1 (satu) minggu sebelum *on board* serta, mendapatkan sertifikat kesehatan yang sesuai dengan ketentuan *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers* (STCW) Amandemen 2010. Fasilitas tersebut mencakup pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) secara menyeluruh pada klinik kesehatan yang telah bekerja sama dengan perusahaan, serta melakukan pendampingan dalam proses penerbitan hasil dari *Medical Check Up* dan sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan merupakan salah satu syarat penting bagi *crew* kapal untuk dapat bertugas di atas kapal secara legal dan profesional. Sertifikat kesehatan wajib mempunyai masa berlaku tidak melebihi 2 (dua) tahun serta, sertifikat kesehatan tersebut harus menyatakan bahwa:

- Crew kapal wajib dinyatakan tidak mengalami gangguan kesehatan atau layak bertugas (*fit to duty*) dan tidak akan berpotensi membahayakan keselamatan *crew* itu sendiri dan *crew* lain yang di atas kapal.
- Crew kapal harus dinyatakan normal dalam pendengaran dan penglihatannya. Pengecekan pendengaran dengan melaksanakan tes nada murni, tes timpanometri, tes *Auditory Brainstem*. Untuk pengecekan penglihatan dengan melaksanakan tes ketajaman mata tanpa kacamata dan tes buta warna.

Namun, pada penerapan ketentuan kesehatan bagi awak kapal di PT Meratus Line Surabaya, masih belum terlaksana secara optimal. Sehingga, berbagai aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan *crew* kapal belum sepenuhnya dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan *Maritime Labour Convention* 2006. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, namun dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan peningkatan dalam bentuk evaluasi secara berkala, serta pengembangan program pelatihan yang lebih menyeluruh bagi seluruh *crew* kapal, guna memastikan tercapainya standar kesehatan yang layak dan berkelanjutan di lingkungan kerja maritim.

b. Hambatan dalam implementasi standar kesehatan *crew* kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 di PT Meratus Line Surabaya

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh pada bulan Oktober 2023, terdapat suatu hambatan yang mengenai implementasi standar kesehatan *crew* kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 yang dimana akan menimbulkan dampak negatif bagi PT Meratus Line. Dilaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber pada PT Meratus Line Surabaya terkait penerapan ketentuan kesehatan awak kapal, pada hasil dari wawancara, diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan yang sering terjadi, antara lain:

1) Keterbatasan tenaga medis yang berkompeten diatas kapal

Salah satu hambatan utama yang dihadapi perusahaan dalam implementasi standar kesehatan *crew* kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 adalah keterbatasan tenaga medis yang berkompeten yang bertugas di atas kapal. Ketersediaan tenaga medis yang memiliki latar belakang pendidikan serta sertifikasi khusus di bidang kesehatan maritim masih sangat terbatas. Kondisi ini menjadi persoalan serius, mengingat kapal merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja yang berat, perubahan cuaca ekstrem, serta durasi kerja yang panjang. Secara umum, di atas kapal tidak terdapat dokter atau tenaga medis yang memiliki keahlian penuh. Tugas penanganan kesehatan sementara dilimpahkan kepada perwira kapal yang hanya dibekali pelatihan dasar berupa *Medical First Aid* dan *Medical Care Training*, yang cakupan dan kedalaman materinya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan praktik medis dengan dokter yang profesional.

Dalam keadaan darurat, seperti serangan jantung, luka berat, kecelakaan kerja, atau gangguan kesehatan yang kritis lainnya, kemampuan perwira kapal untuk memberikan pertolongan secara tepat dan cepat sangat terbatas, yang dapat berakibat fatal terhadap keselamatan dan kesehatan *crew* kapal. Selain itu, keterbatasan fasilitas medis di atas kapal juga menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan perawatan lanjutan terhadap kondisi medis yang serius. Situasi ini menjadi semakin kritis apabila kapal sedang berada jauh dari daratan atau tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, ketiadaan tenaga medis yang berkompeten di atas kapal bukan hanya menjadi pelanggaran terhadap standar kesehatan yang ditetapkan MLC 2006, tetapi juga mengancam hak dan keselamatan dasar para *crew* kapal dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.

2) Calon *crew* kapal ada yang *unfit to duty*

Tidak sedikit *crew* kapal yang mengalami kegagalan dalam menjalani pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) dan dinyatakan *unfit to duty* oleh lembaga medis resmi yang bekerja sama dengan perusahaan. Penetapan status *unfit to duty* ini menandakan bahwa kondisi kesehatan *crew* tidak memenuhi standar minimum kelayakan medis yang dipersyaratkan oleh perusahaan maupun yang tercantum dalam ketentuan *Maritime Labour Convention* 2006. Pemeriksaan MCU tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang akan bertugas di atas kapal berada dalam kondisi fisik dan mental yang stabil, agar mampu melaksanakan pekerjaannya secara optimal serta tidak membahayakan keselamatan diri sendiri maupun *crew* kapal lainnya.

Beberapa penyebab umum yang ditemukan dalam kasus *crew* yang dinyatakan tidak layak bertugas meliputi tekanan darah tinggi (*hipertensi*), kadar kolesterol dalam darah yang melebihi batas normal, kadar asam urat tinggi (*hiperurisemia*), serta tekanan darah yang tinggi. Dalam beberapa kasus, ditemukan juga masalah kesehatan yang

berkaitan dengan fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Gangguan-gangguan tersebut sering kali timbul akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang kurang teratur, kurangnya aktivitas fisik selama di darat, stres kerja, serta kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol. Meskipun tidak selalu menimbulkan gejala yang langsung dirasakan oleh *crew*, namun kondisi tersebut dapat menjadi faktor risiko serius yang dapat memicu komplikasi saat berada di laut, di mana akses terhadap fasilitas kesehatan sangat terbatas.

Dampak dari status *unfit to duty* tidak hanya dirasakan oleh *crew* secara individu, melainkan juga berdampak secara sistemik terhadap operasional perusahaan. *Crew* yang gagal dalam MCU tidak dapat mengikuti proses penugasan atau *on board* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian mendadak dalam sistem rotasi *crew*. Situasi ini kerap menyebabkan keterlambatan dalam keberangkatan kapal dan gangguan terhadap jadwal pelayaran, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional, beban kerja *crew* kapal, serta potensi kerugian secara ekonomi bagi perusahaan.

c. **Tindakan yang dilakukan PT Meratus Line Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006***

PT Meratus Line Surabaya telah mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006*. Berikut tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan kesehatan *crew* kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006*:

1) Pelatihan penanganan jika terjadinya kecelakaan kerja dan sosialisasi kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi standar kesehatan *crew* kapal, PT Meratus Line secara aktif mengadakan pelatihan (*coaching*) di atas kapal yang berfokus pada penanganan medis di atas kapal serta pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan maritim. Pelatihan ini ditujukan kepada seluruh *crew* kapal, baik perwira maupun anak buah kapal (ABK), sebagai langkah dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu kesehatan, risiko kerja, dan cara penanganan kondisi medis di atas kapal.

Tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan selama pelayaran. Perusahaan juga memberikan sosialisasi tentang kesehatan untuk membangun kesadaran keseluruhan di kalangan *crew* kapal mengenai cara mengatur kesehatan secara mandiri serta meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi internasional seperti *Maritime Labour Convention 2006*. Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini mencakup berbagai topik penting yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan, antara lain edukasi mengenai pola hidup sehat yang meliputi pemenuhan gizi seimbang, pentingnya aktivitas fisik secara rutin, pengelolaan stres, dan istirahat yang cukup. Para *crew* diharapkan tidak hanya mengetahui kewajiban mereka terkait pemeriksaan kesehatan, tetapi juga memahami risiko jangka panjang dari pola hidup tidak sehat serta dampaknya terhadap performa kerja dan keselamatan pelayaran. Sosialisasi ini juga berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sejalan dengan prinsip-prinsip *occupational health and safety* dalam industri pelayaran. Tidak hanya itu, perusahaan juga memberikan ruang diskusi dalam sesi sosialisasi, di mana *crew* dapat menyampaikan kendala yang dihadapi terkait akses terhadap fasilitas kesehatan, kebiasaan kerja, maupun kondisi fisik dan mental mereka saat bertugas di laut.

Dengan menerapkan langkah-langkah seperti ini, PT Meratus Line berupaya untuk memastikan bahwa seluruh *crew* kapal senantiasa dalam kondisi sehat, layak kerja, dan mampu menjalankan tugasnya secara optimal, serta mematuhi ketentuan medis yang tertuang dalam MLC 2006. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran operasional kapal, mengurangi risiko gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kecelakaan kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan.

2) Memberikan fasilitas *crew* yang *unfit to duty*

Dalam situasi dimana seorang *crew* yang dinyatakan tidak layak bertugas (*unfit to duty*) berdasarkan hasil *Medical Check Up* (MCU), PT Meratus Line mengambil kebijakan yang bersifat responsif dan manusiawi sesuai dengan standar keselamatan dan perlindungan kerja pelaut sebagaimana diatur dalam *Maritime Labour Convention 2006*. Perusahaan secara tegas mengikuti rekomendasi atau arahan dari dokter pemeriksa yang berwenang, termasuk keputusan untuk menunda keberangkatan *crew* yang bersangkutan hingga kondisinya benar-benar pulih dan dinyatakan layak untuk kembali bertugas. Untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran operasional kapal, perusahaan akan mengambil langkah alternatif dengan memperpanjang kontrak *crew* lama yang seharusnya *sign off*, agar tidak terjadi kekosongan posisi yang dapat mengganggu fungsi kerja kapal. Hal ini juga dilakukan sambil menunggu ditemukannya pengganti yang memenuhi syarat medis dan administratif, sehingga proses *crew change* tetap dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gangguan terhadap jadwal pelayaran maupun distribusi muatan. Perusahaan juga memberikan waktu pemulihan yang cukup kepada *crew* yang bersangkutan agar dapat menjalani pengobatan dan perawatan sesuai anjuran dokter. Tidak hanya itu, PT Meratus Line turut menanggung seluruh biaya pengobatan yang diperlukan selama masa pemulihan, baik untuk pemeriksaan lanjutan, pengobatan medis, serta melaksanakan tes *Medical Check Up* ulang.

Dukungan ini menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap kesehatan *crew* sebagai aset utama dalam kegiatan operasional pelayaran. Perusahaan juga secara aktif berupaya meningkatkan akses *crew* terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, baik selama mereka berada di darat maupun ketika menjalani masa

tunggu sebelum penugasan berikutnya. Hal ini meliputi kerja sama dengan klinik yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan maritim, serta penyediaan informasi dan pendampingan administrasi selama proses pemeriksaan dan pengobatan berlangsung. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap *crew* yang akan ditugaskan benar-benar dalam kondisi *fit to duty*, baik secara fisik, mental, maupun emosional, sehingga mampu melaksanakan tugas di atas kapal dengan aman, efektif, dan bertanggung jawab.

3) Monitoring kesehatan secara berkala

Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kesehatan *crew* kapal, PT Meratus Line telah melaksanakan pemantauan kesehatan secara berkala terhadap kondisi kesehatan seluruh *crew* yang sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami gangguan kesehatan serta *crew* yang berada di atas kapal. Pemantauan ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen kesehatan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada aspek pencegahan, tetapi juga pada tindak lanjut pasca pengobatan. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap *crew* kapal mendapatkan perhatian medis, pengawasan, dan intervensi yang diperlukan secara tepat waktu, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Proses pemantauan ini dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara pihak divisi *crewing* dan klinik kesehatan yang menjadi mitra resmi perusahaan. Setiap perkembangan kesehatan *crew* didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk rekam medis yang diperbarui secara berkala, yang berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi efektivitas tindakan medis yang telah dijalani. Dengan melakukan evaluasi rutin terhadap progres pemulihan, perusahaan dapat menilai apakah metode pengobatan dan rehabilitasi yang diterapkan sudah memberikan hasil yang optimal atau apakah diperlukan penyesuaian dalam prosedur perawatan dan dukungan medis lanjutan.

Tidak hanya pada aspek fisik, pemantauan ini juga mencakup kondisi mental dan psikologis *crew*, mengingat bahwa kesehatan mental memainkan peran penting dalam menunjang kinerja dan keselamatan kerja di lingkungan maritim yang memiliki tekanan tinggi. Sebelum *crew* dinyatakan layak untuk kembali bertugas, perusahaan memastikan bahwa mereka benar-benar telah pulih secara menyeluruh, tidak hanya dari segi klinis, tetapi juga dari sisi kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi dinamika kehidupan di atas kapal.

Pendekatan ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan *crew*, tetapi juga sebagai langkah yang strategis untuk menjaga keselamatan operasional kapal secara keseluruhan, termasuk mencegah potensi kecelakaan kerja yang bisa disebabkan oleh kondisi kesehatan *crew* yang belum sepenuhnya pulih. Keterlibatan tenaga medis yang profesional, dalam proses pemantauan juga menjadi jaminan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan ilmiah, sesuai dengan standar kesehatan pelaut yang berlaku secara internasional. Pada tindakan ini mencerminkan komitmen kuat PT Meratus Line dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan *Maritime Labour Convention* 2006, khususnya yang terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan pemulihan yang layak bagi *crew* kapal. Dengan adanya sistem pemantauan yang intensif dan terstruktur ini, perusahaan tidak hanya mampu mencegah terjadinya komplikasi medis yang lebih parah, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas jangka panjang. Upaya ini juga berkontribusi dalam memperkuat budaya keselamatan (*safety culture*) di lingkungan pelayaran, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia maritim Indonesia secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pertama, penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 pada divisi *Crewing management* mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi awak kapal untuk mendapatkan sertifikat kesehatan yang sesuai dengan aturan STCW 2010, sebagai penerapan ketentuan kesehatan awak kapal. Para awak kapal diwajibkan menjalani tes *Medical Check Up* (MCU) pada klinik yang sesuai dengan aturan *Maritime Labour Convention* 2006 dan sertifikat kesehatan tidak melebihi 2 (dua) tahun pada penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 masih belum optimal. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006, antara lain keterbatasan tenaga medis yang berkompeten diatas kapal karena kurangnya pemahaman tentang penanganan medis secara menyeluruh, awak kapal ada yang dinyatakan *unfit to duty* karena ada gangguan kesehatan seperti kolestrol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, serta adanya asam urat. Ketiga, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ketentuan kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 sebagai berikut, menyelenggarakan pelatihan penanganan jika terjadinya kecelakaan kerja dan sosialisasi kesehatan, memberikan fasilitas kesehatan kepada calon awak kapal yang dinyatakan *unfit to duty* (tidak layak bertugas) agar kondisi kesehatannya bisa pulih kembali, serta memonitoring kesehatan secara berkala untuk menjamin seluruh kesehatan *crew* kapal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak telah diterima dalam proses penyusunan jurnal ini. Fasilitas, sumber daya, serta masukan konstruktif telah diberikan oleh institusi, pembimbing, dan rekan sejawat. Data penelitian juga telah

diperoleh melalui kesediaan responden dan narasumber untuk memberikan informasi yang diperlukan. Segala kontribusi yang telah diberikan diharapkan mendapat apresiasi dan balasan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, N. F. (2019). Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi *Maritime Labour Convention, 2006. Jurist-Diction*, 1(2), 645. <Https://Doi.Org/10.20473/Jd.V1i2.11015>
- Agus, D. (2019). Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan. Legalitas*, 4(1), 1–25.
- Arif, A., Sukuryadi, S., & Fatimaturrahmi, F. (2019). Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1(2), 108–116. <Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V1i2.184>.
- Arifin, S. N., & Nugroho, A. (2012). Penempatan Pekerja Migran Terkait Ketidaksesuaian Jam. 01.
- Askar, A., Hidayat, & Sani, A. (2022). Hubungan Implementasi Program K3 Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pekerja Di PT Industri Kapal Indonesia. *Window Of Public Health Journal*, 3(4), 680–689. <Https://Doi.Org/10.33096/Woph.V3i4.435>
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021). Proses Pergantian Crew Pada Kapal MV Elisabeth Oldendorf Olehpt. *Sea Asih Lines (Sal) Cabang Belawan. National Seminar On Maritime And Interdisciplinary Studies*, 3(1), 213–224.
- Kadarisman, M. (2017). *Maritime Safety And Safety Policy. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 04(02), 177–192.
- Kiki Sapmala Marbun, Et Al. (2021). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 2775–4693.
- Kwartama, A., Pramesti, D. E., Indriawan, D., Adek, L., & Paiman. (2025). Kapal Dalam Kontrak Kerja Dalam Status. *Jurnal Nalar Keadilan*.
- Laju, I.Ka, Arifin, Zb, M., Hariandja, & R.Rc. (2022). Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Prosiding Semina R Nasional “Sipma 2022” Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. *Prosiding Seminar Nasional “Sipma 2022,” Mlc*, 171–185.
- Madami, F. R. S., & Sahara, S. (2023). Analisis Efisiensi Perbandingan Penggunaan Transportasi Laut Dan Transportasi Udara Dalam Pengiriman Barang Antar Provinsi. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 569–574. <Https://Doi.Org/10.30640/Ekonoma45.V10i2.1984>
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128. <Https://Ejournal.Stitpn.Ac.Id/Index.Php/Pandawa>
- Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V1i2.235>
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Education Achievement: Journal Of Science And Research*, 2(1), 38–46. <Https://Doi.Org/10.51178/Jsr.V2i1.379>
- Purnomo, A., Ladesi, V. K., & Triatmaja, S. (2010). Peran Awak Kapal Pandu Di Pelabuhan Indonesia PT (Persero) Cabang Tanjung Priok. *Jurnal Logistik D Iii Transportasi*, Iii(2), 47–58.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <Https://Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sativa, N. (2017). Dikaitkan Dengan Indonesia Tak Kunjung Meratifikasi *Maritime Labour Convention 2006. Jurnal Mitra Pembangunan Hukum, April*, 184–197.
- Suganjar, Astriawati, N., Khairi, A., Dekanawati, V., & Setiyantara, Y. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi *Standard Of Training , Certification And Watchkeeping For Seafarers (Stcw) 1978 Amendments 2010 Terhadap Kinerja Operasional. Jurnal Saintek Maritim*, 24(September), 39–48.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (*Mix Methods*).
- Susanto, K. F., & Hermanto, A. W. (2020). Analisis *Jump Ship Crew On Board* Pada PT Karya Sumber Energy. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 22(2), 75–83. <Https://Doi.Org/10.37612/Gema-Maritim.V22i2.100>
- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qatrunnada, & Shaleh. (2023). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Website Official Stt Nf Dengan Sni Iso/Iec 27001:2022. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- Ushwanda, A. F., Hasugian, S., & Rahmawati, M. B B P G G. (2023). Identifikasi Faktor Penerapan Solas Chapter V Dalam Pemanfaatan Alat Navigasi Untuk. *Ship Operation Engineering Proceeding Vol.*, 1(September), 56–66.
- Wijayanti, S. V., Rosliawati, & Rahmah, A. (2020). Analisis Implementasi *Maritime Labour Convention 2006 Di Pt. Kuantum Marina Global Bekasi*. 04(7), 22–33.
- Yulianto, A., Hanik, K., & Salsa Nabila, L. (2023). Analisis Kebijakan Kualifikasi Kesehatan Dan Standar Pengawakan Terhadap Kinerja Awak Kapal Bedasarkan Penerapan MLC 2006. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*,

5(1), 8–14. [Https://Doi.Org/10.51578/J.Sitektransmar.V5i1.60](https://doi.org/10.51578/J.Sitektransmar.V5i1.60)